



Negara Hukum Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Studi Literatur Review

Ady Supryadi¹, Fahrurrozi², Imawanto³, Tin Yuliani⁴, Rena Aminwara⁵

¹Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, adysupryadi8@gmail.com

²Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, rozifahur178@gmail.com

³Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, imawanto123@gmail.com

⁴Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, yulianitin07@gmail.com

⁵Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, rena28awara@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 26 Juli 2023

Disetujui: 31 September 2023

Kata Kunci:

Negara hukum
Pancasila
Sistem
Ketatanegaraan

ABSTRAK

Abstrak: Konsepsi negara hukum Indonesia memiliki ciri dan karakteristik yang didasarkan pada semangat dan jiwa bangsa (volkgeist) Indonesia, yakni Pancasila. Namun, Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar mengenai sistem ketatanegaraan. Tujuan kajian literatur ini adalah untuk menjelaskan negara hukum pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian teoritis (theoretical research). Penelitian teoritis merupakan jenis penelitian dalam penelitian hukum yang digunakan untuk melakukan analisis guna memberikan perspektif kritis terhadap hukum. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa negara hukum Pancasila bersifat prismatic (hukum prismatic). Hukum prismatic adalah hukum yang mengintegrasikan unsur-unsur, baik yang terkandung di dalam berbagai sistem hukum (sistem hukum adat, sistem hukum barat maupun system hukum islam) sehingga terbentuk suatu hukum yang baru dan utuh berdasarkan prinsip Pancasila sebagaimana yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka menegakan prinsip Negara Hukum Pancasila, maka perlu secara konsisten pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bersifat futuristik.

Abstract: The conception of the Indonesian legal state has characteristics based on the spirit and soul of the Indonesian nation (volkgeist), namely Pancasila. However, Indonesia underwent a fundamental change regarding its constitutional system. This literature review aims to explain the state of Pancasila law in the Indonesian constitutional system. This research uses a type of theoretical research (theoretical research). Academic research is a type of legal research used to conduct analysis to provide a critical perspective on the law. The results of this study show that the state of Pancasila law is prismatic (prismatic law). Prismatic law is a law that integrates elements contained in various legal systems (customary law system, western legal system, and Islamic legal system) so that a new and complete law is formed based on the principles of Pancasila as stated in the provisions of Article 3 Paragraph 1 of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. To uphold the principle of the Pancasila State Law, the government must consistently produce futuristic policies.

A. LATAR BELAKANG

Wacana mengenai konsepsi negara hukum Pancasila telah lama menjadi wacana dalam berbagai forum akademis dan ilmiah yang tak kunjung usai dibicarakan dan diperdebatkan. Semuanya sepakat bahwa konsepsi negara hukum Indonesia berbeda dengan konsepsi rechtsstaat maupun rule of law[1]. Konsepsi negara hukum Indonesia memiliki ciri dan karakteristik yang didasarkan pada semangat dan jiwa bangsa (volkgeist) Indonesia, yakni Pancasila. Meskipun identifikasi dan perumusan ciri negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila telah dirumuskan, namun konsepsi negara hukum Pancasila belum

diimplementasikan dan dilembagakan dengan baik [2]. Oleh karena itu, perlu ada upaya sistematis, terstruktur, dan massive untuk melakukan internalisasi konsep negara hukum Pancasila ke dalam aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, utamanya dalam pembentukan hukum nasional.

Kajian literatur terkait Negara Hukum, Konstitusi, Demokrasi, Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia merupakan pilihan system ketatanegaraan setiap negara[3], Negara Hukum Indonesia yang dijalankan haruslah senantiasa memperhatikan aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan[4], Indonesia sebagai negara hukum pancasila yang demokratis memiliki kewajiban dalam

perlindungan hak asasi manusia, perlindungan HAM dalam negara hukum harus termaktub dalam konstitusi ataupun hukum nasional. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis normative[5], [6], kedudukan Pancasila lebih tinggi dari pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka tidak akan mungkin meniadakan suatu peraturan yang memiliki kedudukan hukum lebih tinggi dengan landasan hukum yang lebih rendah dari pada yang diubah[7], Pancasila sebagai pijakan dalam penyusunan UUD 1945 dan Pancasila memiliki kedudukan tertinggi[8], untuk mewujudkan cita Negara hukum diperlukan usaha membangun hukum nasional yang berjiwa Indonesia, yaitu hukum yang dibangun dari proses penggalan, penemuan dan pengembangan yang bersumber dari nilai-nilai kehidupan budaya, serta jiwa rakyat (*volkgeist*) Indonesia[9].

Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang dalam ilmu kenegaraan populer disebut sebagai dasar filsafat negara (*philosophische grondslag*). Dalam kedudukan ini Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam sumber tertib hukum di Indonesia, sehingga Pancasila merupakan sumber nilai, norma dan kaidah baik moral maupun hukum di Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila merupakan sumber hukum negara baik yang tertulis maupun yang tak tertulis atau *convensi*. Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu dalam segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam system peraturan perundang – undangan. Hal inilah yang dimaksud dengan pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia.

Dalam beberapa tahun ini Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar mengenai sistem ketatanegaraan. Dalam hal perubahan tersebut Secara umum dapat kita katakan bahwa perubahan mendasar setelah empat kali amandemen UUD 1945 ialah komposisi dari UUD tersebut, yang semula terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasannya, berubah menjadi hanya terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Penjelasan UUD 1945, yang semula ada dan kedudukannya mengandung kontroversi karena tidak turut disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945, dihapuskan. Materi yang dikandungnya, sebagian dimasukkan, diubah dan ada pula yang dirumuskan kembali ke dalam pasal-pasal amandemen. Perubahan mendasar UUD 1945 setelah empat kali amandemen, juga berkaitan dengan pelaksana kedaulatan rakyat, dan penjelmaannya ke dalam lembaga-lembaga negara. Sebelum amandemen, kedaulatan yang berada di tangan rakyat, dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan itu, demikian

besar dan luas kewenangannya. Antara lain mengangkat dan memberhentikan Presiden, menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara, serta mengubah Undang-Undang Dasar.

Secara teori hukum, menurut Stahl konsep negara hukum yang disebut dengan istilah “*rechtsstaat*” mencakup empat elemen penting, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang dan peradilan tata usaha negara[10]. A.V. Dicey menyebutkan tiga ciri penting “*The Rule of Law*” yaitu Supremasi of Law, Equality Before The Law, Due Process of Law[11]. International Commission of Jurist menentukan pula syarat-syarat representative government under the rule of law, yaitu adanya proteksi konstitusional, adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak, adanya pemilihan umum yang bebas, adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat, adanya tugas oposisi, adanya pendidikan civic. Utrecht membedakan dua macam negara hukum, yaitu negara hukum formal atau negara hukum klasik, dan negara hukum material atau negara hukum modern. Negara hukum formal menyangkut pengertian hukum yang bersifat formal dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis terutama. Tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut untuk menegakkan ketertiban. Tipe negara tradisional ini dikenal dengan istilah negara penjaga malam. Negara hukum material mencakup pengertian yang lebih luas termasuk keadilan di dalamnya. Tugas negara tidak hanya menjaga ketertiban dengan melaksanakan hukum, tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan (*Welfarestate*)[11], [12].

Jimly Asshiddiqie terdapat dua belas prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum, yaitu[12]:

1. Supremasi Hukum (Supremacy of Law)
2. Persamaan dalam hukum (Equality Before The Law)
3. Asas Legalitas (Due Process of Law)
4. Pembatasan kekuasaan
5. Organ-organ penunjang yang independen
6. Peradilan bebas dan tidak memihak
7. Peradilan tata usaha negara
8. Mahkamah konstitusi (Constitutional Court)
9. Perlindungan hak asasi manusia
10. Bersifat demokratis (Democratische Rechtsstaat)
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (Welfare Rechtsstaat)
12. Transparansi dan kontrol sosial.

Berdasarkan berbagai pandangan dan literatur yang telah dianalisis bahwa konsep negara hukum untuk Indonesia perlu mempertimbangkan nilai-nilai dasar, adat istiadat, norma dan kaidah yang berlaku di Masyarakat. Karena Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya, suku, agama, adat istiadat yang tersebar di beberapa daerah, juga

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan sumber daya alam, tumbuhan dan aneka ragam hayati. Kondisi saat ini Indonesia telah mengalami perubahan dari aspek hukum, social, ekonomi, budaya, politik dan pendidikan. Adanya perubahan ataupun pergeseran tersebut menimbulkan konflik vertical dan heterogen antara pemerintah dengan rakyat ataupun rakyat dengan rakyat.

Konflik kepentingan dan konflik kewenangan daerah[13], konflik agama dengan mengintimidasi agama lain[14], intoleransi[15], Konflik-konflik yang terjadi di Indonesia, terutama pasca tumbanganya Orde Baru, banyak yang tidak tuntas ditangani dan ditransformasikan sehingga terkadang bangkit kembali dengan membawa luka lama. Di satu sisi, ada konflik yang membawa perubahan dan karenanya bersifat positif. Tetapi, di sisi lain, ada konflik yang merusak dan menghancurkan, dan karenanya bersifat negatif. Konflik yang disebut terakhir sedapat mungkin diantisipasi dan dicegah agar tidak memakan ongkos (social, politik, ekonomi) yang sangat mahal[16]. era globalisasi ini, nilai-nilai pancasila mulai luntur, keadaan ini bisa diamati dari munculnya beragam macam masalah timbul karena tidak diaplikasikannya nilai-nilai dari pancasila, dan jika tidak segera diatasi mungkin bisa saja nilai-nilai dari pancasila atau makna pancasila itu sendiri akan lenyap.

Berdasarkan permasalahan diatas, perlu ada solusi secara konseptual dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah satunya adalah konsep negara hukum pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Negara hukum yang berkepastian dan berkeadilan. Dengan sifatnya yang prismatic maka konsep negara hukum Pancasila dalam kegiatan ber hukum baik dalam proses pembentukan maupun pengimplementasiannya dilakukan dengan memadukan berbagai unsur yang baik yang terkandung dalam konsep Rechtsstaat maupun the Rule of Law. Negara hukum merupakan religious nation state. Dengan melihat pada hubungan antara negara dan agama maka konsep negara hukum Pancasila tidaklah menganut sekulerisme tetapi juga bukanlah sebuah negara agama seperti dalam teokrasi dan dalam konsep Nomokrasi Islam. Negara hukum memadukan hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat. Dengan memadukan kedua konsep ini negara hukum Pancasila mencoba untuk memelihara dan mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (living law) sekaligus pula melakukan positivisasi terhadap living law tersebut untuk mendorong dan mengarahkan masyarakat pada perkembangan dan kemajuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Tujuan kajian literatur ini adalah untuk menjelaskan negara hukum pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian teoritis (theoretical research). Penelitian teoritis merupakan jenis penelitian dalam penelitian hukum yang digunakan untuk melakukan analisis guna memberikan perspektif kritis terhadap hukum. Di samping itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) yang merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum dengan tujuan memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormannya[17], [18]. Pada dasarnya metode penelitian ini dalam rangka menemukan gagasan konseptual tentang kedudukan Negara Hukum Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Negara hukum Pancasila merupakan suatu negara kekeluargaan. Dalam suatu negara kekeluargaan terdapat pengakuan terhadap hak-hak individu (termasuk pula hak milik) atau HAM namun dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional (kepentingan bersama) diatas kepentingan individu tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti telah dinyatakan dalam Penjelasan UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat), yang dalam Perubahan UUD 1945 penjelasan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sangatlah bernilai konstitutif kemudian ditegaskan ke dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum".

Dalam Perubahan UUD 1945 inilah tidak disebutkan lagi bahwa Indonesia menganut konsep Rechtsstaat namun lebih diterjemahkan kedalam konsep negara hukum. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah konsep negara hukum yang sesungguhnya dianut oleh Indonesia pasca Perubahan UUD 1945, apakah itu Rechtsstaat ataukah the Rule of Law (?) Pertanyaan yang muncul dan tidak kalah penting juga adalah apakah sebelum dilakukannya Perubahan UUD 1945 negara Indonesia memang benar-benar sepenuhnya menganut konsep Rechtsstaat (?). Untuk dapat mengetahui apakah konsep negara hukum yang sebenarnya dianut oleh negara Indonesia adalah dengan melihat pada Pembukaan dan Pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai keseluruhan sumber politik hukum Indonesia. Adapun yang menjadikan dasar penegasan keduanya sebagai sumber politik hukum nasional adalah pertama, Pembukaan dan Pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 memuat tujuan, dasar, cita hukum, dan norma dasar negara Indonesia yang harus menjadi tujuan dan pijakan dari politik hukum Indonesia.

Kedua, Pembukaan dan Pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 mengandung nilai khas yang bersumber dari pandangan dan budaya bangsa Indonesia yang diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. [3]. Dengan melihat pada dua parameter tersebut jelas bahwa konsep yang dianut oleh negara hukum Indonesia sejak zaman kemerdekaan hingga saat ini bukanlah konsep Rechtsstaat dan bukan pula konsep the Rule of Law, melainkan membentuk suatu konsep negara hukum baru yang bersumber pada pandangan dan falsafah hidup luhur bangsa Indonesia.

Konsep baru tersebut adalah negara hukum Pancasila sebagai kristalisasi pandangan dan falsafah hidup yang sarat dengan nilai-nilai etika dan moral yang luhur bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan tersirat di dalam Pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945. Dapat dipahami bahwa Pancasila merupakan norma dasar negara Indonesia (grundnorm) dan juga merupakan cita hukum negara Indonesia (rechtsidee) sebagai kerangka keyakinan (belief framework) yang bersifat normatif dan konstitutif. Bersifat normatif karena berfungsi sebagai pangkal dan prasyarat ideal yang mendasari setiap hukum positif, dan bersifat konstitutif karena mengarahkan hukum pada tujuan yang hendak dicapai. Pada tahap selanjutnya Pancasila menjadi pokok kaidah fundamental negara "staatsfundamentalnorm" dengan dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Konsep negara hukum Pancasila inilah yang menjadi karakteristik utama dan membedakan sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum lainnya, dimana jika dikaitkan dengan literatur tentang kombinasi antara lebih dari satu pilihan nilai sosial, disebut sebagai pilihan prismatik yang dalam konteks hukum disebut sebagai hukum prismatik[19]. Dapat dipahami bahwa negara hukum Pancasila adalah bersifat prismatik (hukum prismatik). Hukum prismatik adalah hukum yang mengintegrasikan unsur-unsur baik dari yang terkandung di dalam berbagai hukum (sistem hukum) sehingga terbentuk suatu hukum yang baru dan utuh.

Adapun karakteristik dari negara hukum Pancasila[20] adalah sebagai berikut: Pertama, merupakan suatu negara kekeluargaan. Dalam suatu negara kekeluargaan terdapat pengakuan terhadap hak-hak individu (termasuk pula hak milik) atau HAM namun dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional (kepentingan bersama) diatas kepentingan individu tersebut. Hal ini di satu sisi sejalan dengan nilai sosial masyarakat Indonesia yang bersifat paguyuban, namun disisi lain juga sejalan pergeseran masyarakat Indonesia ke arah masyarakat modern yang bersifat patembayan. Hal ini sungguh jauh bertolak belakang dengan konsep negara hukum barat yang menekankan pada kebebasan individu seluasluasnya, sekaligus bertolak belakang dengan konsep negara hukum

sosialisme-komunisme yang menekankan pada kepentingan komunal atau bersama. Dalam negara hukum Pancasila, diusahakan terciptanya suatu harmoni dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan nasional (masyarakat) dengan memberikan pada negara kemungkinan untuk melakukan campur tangan sepanjang diperlukan bagi terciptanya tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Kedua, merupakan negara hukum yang berkepastian dan berkeadilan. Dengan sifatnya yang prismatik maka konsep negara hukum Pancasila dalam kegiatan ber hukum baik dalam proses pembentukan maupun pengimplementasiannya dilakukan dengan memadukan berbagai unsur yang baik yang terkandung dalam konsep Rechtsstaat maupun the Rule of Law yakni dengan memadukan antara prinsip kepastian hukum dengan prinsip keadilan, serta konsep dan sistem hukum lain, misalnya sistem hukum adat dan sistem hukum agama yang hidup di nusantara ini, sehingga terciptalah suatu prasyarat bahwa kepastian hukum harus ditegakkan demi menegakkan keadilan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Ketiga, merupakan religious nation state. Dengan melihat pada hubungan antara negara dan agama maka konsep negara hukum Pancasila tidaklah menganut sekulerisme tetapi juga bukanlah sebuah negara agama seperti dalam teokrasi dan dalam konsep Nomokrasi Islam. Konsep negara hukum Pancasila yang adalah sebuah konsep negara yang berketuhanan. Berketuhanan adalah dalam arti bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia didasarkan atas kepercayaan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan begitu maka terbukalah suatu kebebasan bagi warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai keyakinan masing-masing. Konsekuensi logis dari pilihan prismatik ini adalah bahwa atheisme dan juga komunisme dilarang karena telah mengesampingkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Keempat, memadukan hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat. Dengan memadukan kedua konsep ini negara hukum Pancasila mencoba untuk memelihara dan mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (living law) sekaligus pula melakukan positivisasi terhadap living law tersebut untuk mendorong dan mengarahkan masyarakat pada perkembangan dan kemajuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Saya kurang setuju dengan berlakunya prinsip pluralisme/multikulturalisme diterapkan di Indonesia. Pandangan Saya semestinya di Indonesia menganut asas/prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam membangun sistem hukum nasional. Sehingga meskipun kita perlu menganut prinsip unifikasi hukum, namun unifikasi hukum yang kita anut dan kita bangun mestilah memperhatikan sisi-sisi universal dari setiap

perbedaan sebagaimana prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kelima, basis pembuatan dan pembentukan hukum nasional haruslah didasarkan pada prinsip hukum yang bersifat netral dan universal, dalam pengertian bahwa harus memenuhi persyaratan utama yaitu Pancasila sebagai perekat dan pemersatu; berlandaskan nilai yang dapat diterima oleh semua kepentingan dan tidak mengistimewakan kelompok atau golongan tertentu; mengutamakan prinsip gotong royong dan toleransi; serta adanya kesamaan visi-misi, tujuan dan orientasi yang sama disertai dengan saling percaya.

Secara filosofis, Pembukaan UUD 1945 merupakan *modus vivendi* (kesepakatan luhur) bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam ikatan satu bangsa yang majemuk. Ia juga dapat disebut sebagai tanda kelahiran (*certificate of birth*) yang di dalamnya memuat pernyataan kemerdekaan (proklamasi) serta identitas diri dan pijakan melangkah untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan nasional. Dari sudut hukum, Pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila itu menjadi dasar falsafah negara yang melahirkan cita hukum (*rechtsidee*) dan dasar sistem hukum tersendiri sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia sendiri[21]. Pancasila sebagai dasar negara menjadi sumber dari segala sumber hukum yang memberi penuntun hukum serta mengatasi semua peraturan perundang-undangan. Dalam kedudukannya yang demikian, Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila yang dikandungnya menjadi *staatsfundamentalnorms* atau pokok-pokok kaidah negara yang fundamental dan tidak dapat diubah dengan jalan hukum, kecuali perubahan mau dilakukan terhadap identitas Indonesia yang dilahirkan pada tahun 1945 [8].

Dalam melakukan perumusan konsep penyelenggaraan negara Indonesia berdasarkan konsep negara hukum Pancasila, sebelumnya perlu diketahui apakah tujuan penyelenggaraan negara Indonesia, atau apakah tujuan negara Indonesia. Hal ini penting karena konsep penyelenggaraan negara hukum Pancasila harus selalu tertuju pada terwujudnya tujuan negara Indonesia. Tujuan negara Indonesia secara definitif tertuang dalam alenia keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu : 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2. Memajukan kesejahteraan umum; 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; 4. Ikut melaksanakan perdamaian dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Terwujudnya tujuan negara ini menjadi kewajiban negara Indonesia sebagai organisasi tertinggi bangsa Indonesia yang penyelenggaraannya harus didasarkan pada lima dasar negara (Pancasila)[22].

Dari sini dapat dipahami bahwa Pancasila merupakan pedoman utama kegiatan penyelenggaraan negara yang didasarkan atas prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka terwujudnya tujuan negara Indonesia tersebut maka dalam setiap kebijakan negara yang diambil oleh para penyelenggara negara (termasuk di dalamnya upaya melakukan pembangunan sistem hukum nasional) dalam upaya penyelenggaraan negara hukum Pancasila harus sesuai dengan empat prinsip cita hukum (*rechtsidee*) Indonesia (Pancasila)[23], yakni: 1. Menjaga integrasi bangsa dan negara baik secara ideologis maupun secara teritorial; 2. Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi) sekaligus, sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan; 3. Mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; 4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama. Oleh karenanya dalam penyelenggaraan negara hukum Pancasila, harus dibangun suatu sistem hukum nasional yang[24].: (1) Bertujuan untuk menjamin integrasi bangsa dan negara baik secara ideologis maupun secara teritorial; (2) Berdasarkan atas kesepakatan rakyat baik diputuskan melalui musyawarah mufakat maupun pemungutan suara, dan hasilnya dapat diuji konsistensinya secara yuridis dengan *rechtsidee*; (3) Bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial; (4) Bertujuan untuk mewujudkan toleransi beragama yang berkeadaban, dalam arti tidak boleh mengistimewakan atau mendiskriminasi kelompok-kelompok atau golongan-golongan tertentu.

Pembangunan sistem hukum nasional tersebut, bersumber pada dua sumber hukum materiil, yakni sumber hukum materiil pra kemerdekaan dan sumber hukum materiil pasca kemerdekaan. Adapun yang termasuk sumber hukum materiil pra kemerdekaan terdiri dari[25]. (1) hukum adat asli, sebagai suatu *living law* yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia; (2) hukum agama baik hukum Islam maupun hukum agama lainnya; (3) hukum Belanda; (4) hukum Jepang. Sedangkan sumber hukum materiil pasca kemerdekaan terdiri dari: (1) instrumen hukum internasional; (2) perkembangan hukum dalam *civil law system*; (3) perkembangan hukum dalam *common law system*. Pada tahap selanjutnya dari dua sumber hukum materiil pra dan pasca kemerdekaan ini dibangunlah suatu sistem hukum nasional yang ditujukan untuk melakukan perubahan sistem hukum nasional dan pembaharuan sistem hukum nasional.

Pembangunan sistem hukum nasional ini dilakukan dengan didasarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai titik dimulainya pembangunan sistem hukum nasional dan didasarkan pada UUD Tahun 1945 (atau UUD NRI Tahun 1945, pasca perubahan UUD) dimana di dalam pembukaan dan pasal-pasal dalam undang-undang dasar memuat tujuan, dasar, cita hukum, dan norma dasar negara Indonesia yang harus menjadi tujuan dan pijakan dari pembangunan sistem hukum nasional. Dengan

didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila yang bersifat prismatic inilah maka diharapkan lahir sebuah sistem hukum nasional Indonesia yang seutuhnya sehingga dapat mewujudkan tujuan negara Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Adapun dalam pembangunan sistem hukum nasional dewasa ini (pasca reformasi) tidak terlepas dari berbagai hambatan baik itu yang berasal dari dalam (intern) maupun luar (ekstern). Hambatan yang berasal dari dalam antara lain pertama, budaya masyarakat yang cenderung feodalistik dan paternalistik menyebabkan hukum menjadi elitis dan korup. Kedua, tidak adanya kesadaran politik kebangsaan dan kenegaraan (politik nasional) para penyelenggara negara, sehingga hukum yang notabene merupakan suatu hasil dari proses politik tidak mendasarkan dirinya pada kepentingan nasional namun hanya pada kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Sedangkan hambatan yang berasal dari luar adalah pertama, pengaruh globalisasi yang membawa ideologi-ideologi lain diluar Pancasila sehingga mempengaruhi pemahaman yang utuh terhadap Pancasila serta mempengaruhi pola pikir (mind set) masyarakat[26].

Kedua, adanya tekanan politik luar negeri negara adikuasa, sehingga terjadi pertentangan antara kepentingan nasional dan kepentingan asing yang sangat mempengaruhi proses pembangunan sistem hukum nasional. Dengan begitu maka diharapkan dapat tercipta suatu sistem hukum nasional yang 1) dapat menjamin integrasi bangsa dan negara baik secara ideologis maupun secara teritorial; (2) berdasarkan atas kesepakatan rakyat baik diputuskan melalui musyawarah mufakat maupun pemungutan suara, dan hasilnya dapat diuji konsistensinya secara yuridis dengan *rechtsidee*; (3) dapat mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial; (4) dapat mewujudkan toleransi beragama yang berkeadaban, dalam arti tidak boleh mengistimewakan atau mendiskriminasikan kelompok-kelompok atau golongan-golongan tertentu. Selain itu, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU 12/2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pembentukan hukum nasional perlu dilandasi asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini merupakan derivasi dari nilai-nilai luhur Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*)[27]. Dengan demikian, Pancasila menjadi ruh dan spirit yang menjiwai pembentukan hukum nasional.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa negara hukum Pancasila bersifat prismatic (hukum prismatic). Hukum prismatic adalah hukum yang mengintegrasikan unsur-unsur, baik yang terkandung di dalam berbagai sistem hukum (sistem hukum adat, sistem hukum barat maupun system hukum islam) sehingga terbentuk suatu hukum yang baru dan utuh berdasarkan prinsip Pancasila sebagaimana yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka menegakan prinsip Negara Hukum Pancasila, maka perlu secara konsisten pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bersifat futuristik sebagai bentuk pengimplementasian negara hukum Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil sehingga proses penyusunan artikel ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] A. Hidayat, *Kebebasan berserikat di Indonesia: suatu analisis pengaruh perubahan sistem politik terhadap penafsiran hukum*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006.
- [2] A. Hidayat, "Bernegara Itu Tidak Mudah (Dalam Perspektif Politik Dan Hukum) Membangun Peradilan Tata Usaha Negara Yang Berwibawa," 2010.
- [3] W. Ekatjahjana, "Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi: Dinamika dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Tesis Repos. Univ. Jember*, 2015.
- [4] Z. Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*," *Fiat Justisia J. Ilmu Huk.*, vol. 5, no. 2, 2011.
- [5] B. Aswandi and K. Roisah, "Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM)," *J. Pembang. Huk. Indones.*, vol. 1, no. 1, pp. 128–145, 2019.
- [6] M. R. Huzaeni, "Kedudukan Hukum Pancasila dan Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *BPIP*, 2022.
- [7] T. M. Nasarudin, "Konsepsi Negara Hukum Pancasila Dan Implementasinya Di Indonesia," *Pranata Huk.*, vol. 15, no. 1, pp. 43–52, 2020.
- [8] T. Erwinsyahbana and T. R. F. Syahbana, "Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila," *Ina. Febr.*, vol. 5, 2018.
- [9] S. S. Nugroho, "Membumikan Hukum Pancasila sebagai Basis Hukum Nasional Masa Depan," in *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 2017.
- [10] J. Asshiddiqie, "Pengantar ilmu hukum tata negara jilid II," *Simpus.MKRI*, 2006.
- [11] S. H. Jimly Asshiddiqie, "Ideologi, Pancasila, dan konstitusi," *Mahkamah Konstitusi*, pp. 10–23, 2008.
- [12] J. Asshiddiqie, "Menuju Negara Hukum yang Demokratis," *Jakarta PT. Bhuna Ilmu Pop.*, 2008.
- [13] W. Yulawan, "Akibat Hukum Konflik Peraturan Perundang-Undangan Pada Pengaturan Kewenangan

- Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara.” Universitas Brawijaya, 2016.
- [14] W. W. Utami and D. Darmaiza, “Hate Speech, Agama, Dan Kontestasi Politik Di Indonesia,” *Indones. J. Relig. Soc.*, vol. 2, no. 2, pp. 113–128, 2020.
- [15] B. A. Hutabarat and H. H. Panjaitan, “Tingkat Toleransi Antaragama di Masyarakat Indonesia,” *Soc. Dei J. Agama dan Masy.*, vol. 3, no. 1, p. 8, 2016.
- [16] A. Aziz SR, “Transformasi konflik dan peran pemerintah daerah,” *J. Urban Sociol.*, vol. 2, no. 1, pp. 28–41, 2019.
- [17] I. Hernowo, “Prospek Penegakan Undang-Undang No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Tinjauan dalam Urgensi Pelanggaran Ketentuan Pidana).” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2007.
- [18] P. Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum,” *Jakarta: Kencana Prenada Media*, 2015.
- [19] K. Kaelan, “Peran Filsafat Bagi Pengembangan Daerah Dan Peningkatan Semangat Kebangsaan,” *J. Filsafat*, vol. 17, no. 2, pp. 166–181, 2007.
- [20] Khaelan, “Aktualisasinya Negara Kebangsaan Pancasila-Kultural Historis, Filosofis dan Yuridis,” *Paradig. Yogyakarta*, 2013.
- [21] S. Kartohadiprodjo, “Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia,” *Yogyakarta: Gatra Pustaka*, 2010.
- [22] H. M. T. Kiemas, “Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai sumber moralitas dan hukum nasional,” *BUKU DOSEN-2013*, 2020.
- [23] Y. Latif, *Negara paripurna*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- [24] A. ad S. Ali and A. M. Bisri, “Negara Pancasila: jalan kemaslahatan berbangsa,” *Jakarta: Pustaka LP3ES*, 2009.
- [25] M. T. Azhary, M. Rasyidi, and I. Suny, “Negara hukum: suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, implementasinya pada periode negara Madinah dan masa kini,” (*No Title*), 1992.
- [26] A. Hidayat, “Negara hukum berwatak Pancasila,” in *Materi Seminar Yang Disampaikan Dalam Rangka Pekan Fakultas Hukum*, 2017.
- [27] M. Mahfud, “Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi,” 2020.